

LAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
“Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang berkualitas dan aksesibel di Indonesia”

- Sasaran Keberhasilan** : Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang berkualitas dan aksesibel di Indonesia
- Ukuran Keberhasilan** : Adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum
- B06 (2023)** : Adanya diskusi awalan antara BPHN dan OMS dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum.

Sejak Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) penguatan terhadap Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak-hak warga negara di Indonesia terus mendapatkan tempat yang istimewa. Termasuk Hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Diantaranya dapat dilihat pada Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Hal ini tentu dapat dimaknai bahwa pemenuhan hak atas keadilan dapat dilakukan salah satunya dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat khususnya orang/kelompok orang miskin.

Untuk itulah amanat konstitusi ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), yang mana tujuan utama dari disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum diantaranya adalah wujud negara hadir untuk melindungi orang/kelompok orang miskin pencari keadilan. Hal ini juga sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh negara agar setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

Bertolak dari UU Bantuan Hukum, bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan oleh negara melalui Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH), berupa pendampingan litigasi dan nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum

untuk mengimbangi perlakuan para penegak hukum dalam perkara pidana pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan; atau perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; atau perkara tat usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan. Sedangkan bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, misalnya melalui konsultasi hukum atau mediasi. Tujuannya adalah agar terwujud masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga tidak setiap masalah selalu dibawa ke jalur litigasi.

Pemberian Bantuan Hukum telah dilaksanakan sejak lahirnya UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum dan Advokat dan Paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum yang dibawahi oleh Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Pada pelaksanaan verifikasi dan akreditasi pada tahun 2021, terjaring 619 organisasi pemberi bantuan hukum terakreditasi periode 2022-2024 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain pelaksanaan, perlu diatur juga mengenai pengawasan bantuan hukum untuk memastikan kualitas layanan dan penyaluran anggaran bantuan hukum. Sehingga dibentuklah satu regulasi yang mengatur mengenai hal ini yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang standar layanan bantuan hukum (Pemen Starla). Standar Layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Starla Bankum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum. Kepala BPHN menetapkan pedoman tentang Starla Bankum yang memuat : Starla Bankum litigasi, Starla Bankum nonlitigasi, dan pembinaan. Pembinaan meliputi asistensi, penilaian, pengaduan, dan sanksi (Pedoman Kepala BPHN No. PHN-55.HN.04.03 Th 2021 tentang Pedoman Starla Bankum).

Dengan adanya Starla Bankum, Pemberi Bantuan Hukum wajib Menyusun Standar Operasional Bantuan Hukum. Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Stopela Bankum adalah pedoman teknis yang dibentuk dan diberlakukan oleh pemberi bantuan hukum sebagai penerapan standar layanan bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan menerapkan Stopela Bankum berpedoman pada pedoman

Kepala BPHN tentang Starla Bankum. Pemberti Bantuan Hukum dapat mengembangkan Stopela Bankum untuk menampung kekhususan ruang lingkup kerja PBH, dengan ketentuan kekhususan Stopela dimaksud tidak boleh mengurangi ketentuan Starla. Dalam penyusunan Stopela ini perlu adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum. BPHN akan melakukan diskusi awalan dengan OMS dalam pembentukan Panduan Asistensi Penyusunan Standar Operasional (Stopela) Layanan Bantuan Hukum. Saat ini sudah disiapkan konsep Stopela sebagai bahan diskusi tersebut, namun tetap dibutuhkan adanya perintah yg imperatif kepada OBH agar mereka menyusun Stopela karena saat ini hanya bersifat fakultatif. Mungkin BPHN dengan dukungan dari OMS dapat menyusun standar Stopela atau terdapat OBH yang telah memiliki Stopela untuk dijadikan benchmarking.

Adapun data dukung kegiatan sebagaimana dimaksud yaitu sebagaimana terlampir.

Konsep Stopela

No	Unsur/Bagian	Keterangan
	Judul	
1	BAB I Pendahuluan	
	a. Latar Belakang	Berisikan urgensi perlu adanya Stopela bagi PBH dalam melaksanakan bantuan hukum
	b. Maksud dan Tujuan	Berisikan Maksud dan Tujuan dari adanya Stopela
	c. Ruang Lingkup	Ruang Lingkup Pengaturan dari Stopela
	d. Pengertian	Pengertian dari Istilah yang ada pada pengaturan Stopela
2	BAB II Hak dan Kewajiban	
	a. Hak Penerima Bantuan Hukum	Berisikan Hak dari Penerima Bantuan Hukum
	b. Kewajiban Pelaksana pemberi bantuan hukum	Berisikan Kewajiban dari Pelaksana Bantuan Hukum pada PBH
3	Bab III Standar Layanan Bantuan Hukum	
	a. Litigasi b. Nonlitigasi	Berisikan standar layanan yang akan diberikan Pelaksana Bantuan Hukum (Advokat atau Paralegal) ke Penerima Layanan Bantuan Hukum
4	BAB IV Mekanisme Penyelesaian pengaduan terhadap layanan bantuan hukum	Berisikan Mekanisme penyelesaian atas Pengaduan dari penerima layanan bantuan hukum terhadap pelaksana bantuan hukum (Advokat dan Paralegal)

5	Bab V Penutup	
6	Lampiran	Berisikan Informasi layanan bantuan hukum dari PBH bersangkutan.